

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN TEGAL
DAN
POLITEKNIK PURBAYA KABUPATEN TEGAL**

**NOMOR: 757/HM.02.04/JT-26/10/2025
NOMOR: 689/07/PB/X/2025**

**TENTANG
PENGAWASAN PEMILU/PEMILIHAN PARTISIPATIF DAN IMPLEMENTASI TRI
DHARMA PERGURUAN TINGGI POLITEKNIK PURBAYA KABUPATEN TEGAL**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Politeknik Purbaya Kabupaten Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HARPENDI DWI PRATIWI, S.I.Kom., M.H., KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL**, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 15a Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MUHAMMAD NURSYAMS HILMI, S.Pd., M.M**, adalah **DIREKTUR POLITEKNIK PURBAYA KABUPATEN TEGAL**, yang berkedudukan di Jalan Merapi Nomor 02, Desa Dukuhwringin, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah Kabupaten Tegal dan mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta pencegahan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di Kabupaten Tegal.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dengan menekankan pada keterampilan praktik.
- c. Bahwa guna meningkatkan kinerja **KEDUA PIHAK**, para pihak bermaksud melaksanakan kerja sama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu nota kesepahaman.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif dan Implementasi Tri Dharma Perguruan (selanjutnya disebut “**Nota Kesepahaman**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK untuk bersinergi** dalam rangka meningkatkan kesadaran demokrasi dan pengawasan Pemilu/Pemilihan partisipatif serta Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran Mahasiswa-Mahasiswi Politeknik Purbaya Kabupaten Tegal tentang pentingnya pengawasan Pemilu/Pemilihan partisipatif.
 - b. Mendorong partisipasi aktif Mahasiswa-Mahasiswi Politeknik Purbaya Kabupaten Tegal sebagai pemilih dari generasi muda dan agen pengawasan dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan.
 - c. Membangun budaya anti pelanggaran Pemilu/Pemilihan sejak dini di kalangan generasi muda.
 - d. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, jujur, adil dan berintegritas.
 - e. Meningkatkan dan mengembangkan mutu dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi para pihak.
 - f. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh Para Pihak untuk mendukung keberhasilan program bersama.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. **Penyelenggaraan Sosialisasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif**, mencakup:
 - a. Penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi tentang pengawasan Pemilu/Pemilihan partisipatif di lingkungan Politeknik Purbaya Kabupaten Tegal.
 - b. Mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, berintegritas dan demokratis.
 - c. Pendidikan Demokrasi dan Politik kepada Mahasiswa-Mahasiswi Politeknik Purbaya Kabupaten Tegal.
 - d. Penyediaan narasumber dan materi sosialisasi oleh **PIHAK KESATU**.
 - e. Fasilitasi tempat dan peserta sosialisasi oleh **PIHAK KEDUA**.

- f. Penyediaan media informasi dan edukasi terkait pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung tujuan Nota Kesepahaman ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara

tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADDENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA:

Nama : Akh Ulwi Abdilah, S.E.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Administrasi
Telepon : (0283)-4562250
Email : panwaskabtegal26@gmail.com
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 15a Kel. Procot,
Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal

b. PIHAK KEDUA:

Nama : Budi Santoso, S.Pd., M.T
Jabatan : Humas
Telepon : 082111460080
Email : purbaya.ac.id
Alamat : Jalan Merapi Nomor 02, Desa Dukuhwringin,
Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal.

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU,



HARPENDI DWI PRATIWI, S.I.Kom.,M.H.
KETUA

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD NURSYAMS HILMI S.Pd., M.M.
DIREKTUR